



SALINAN

**KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Para Pejabat di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara;
2. Para Satuan Tugas Ibu Kota Nusantara di Kementerian/Lembaga;
3. Para Pemangku Kepentingan dari Sektor BUMN/BUMD dan Badan Usaha Swasta; dan
4. Para Pemangku Kepentingan di Sektor Lainnya.

**SURAT EDARAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 011/SE/Kepala-Otorita IKN/X/2023

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMANFAATAN BERSAMA INFRASTRUKTUR
TELEKOMUNIKASI DI WILAYAH KAWASAN INTI PUSAT PEMERINTAHAN SUB
WILAYAH PERENCANAAN IA IBU KOTA NUSANTARA**

1. LATAR BELAKANG

Pada tahun 2024, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menargetkan pembangunan infrastruktur dasar dapat selesai dan peringatan hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 2024 dapat terlaksana di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) yang mencakup Istana Presiden dan lapangan upacara, serta terciptanya satu ekosistem lengkap, dimana terdapat hunian, gedung kantor, area komersial, ruang terbuka hijau serta fasilitas pendukung lainnya. Target ini memerlukan adanya usaha percepatan dalam pengadaan berbagai kebutuhan pembangunan infrastruktur terkait, khususnya pada Wilayah IKN KIPP IA yang harus terpenuhi sebelum 17 Agustus 2024.

Untuk mendukung pencapaian tersebut, perlu dibangun infrastruktur dasar yang akan menunjang aktifitas pembangunan serta kegiatan lainnya di

Wilayah...

Wilayah IKN KIPP IA. Salah satu jenis infrastruktur dasar tersebut adalah infrastruktur telekomunikasi atau teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Konsep pembangunan infrastruktur TIK direkomendasikan melalui penggelaran jaringan telekomunikasi. Penyediaan TIK bertujuan untuk memenuhi prinsip “Kenyamanan dan Efisiensi melalui Teknologi” dalam mendukung target *Key Performance Indicator* (KPI) OIKN terkait: (i) ketersediaan 100% (seratus persen) konektivitas digital dan TIK bagi seluruh warga dan bisnis melalui penyediaan infrastruktur konektivitas TIK; (ii) peringkat *very high* dalam *e-government development index* (EGDI) oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB); dan (iii) lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) kepuasan bisnis dengan perangkat layanan digital melalui penyediaan infrastruktur dasar bagi konektivitas TIK guna memungkinkan diterapkannya inisiatif kota cerdas.

Jaringan telekomunikasi di IKN berupa rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan di IKN seperti pemerintahan, bisnis, pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi antara lain akan dilakukan sebagai berikut:

1. jaringan fiber optic (*backbone/backhaul*) untuk mendukung penyediaan layanan *fixed broadband mobile broadband* dan konektivitas ke layanan pusat data (*data centre*); dan
2. jaringan seluler 5G atau jaringan teknologi generasi terkini yang menawarkan akses dengan kecepatan dan kapasitas sangat tinggi yang dapat diakses dimanapun oleh pengguna, untuk mendukung berbagai layanan di antaranya *enhanced Mobile Broadband* (eMBB), *ultra reliable low latency communication* (URLLC) dan *massive Machine type communication* (mMTC).

Penyelenggaraan telekomunikasi di IKN mengedepankan prinsip adil, wajar dan non-diskriminatif. Selain itu, penyelenggaraan telekomunikasi di IKN perlu pula memperhatikan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh OIKN. OIKN sebagai pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan ibu kota negara memiliki kewenangan khusus termasuk dalam rangka pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang di kawasan strategis nasional IKN sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu

Kota Nusantara. Kaidah yang harus diperhatikan adalah penerapan prinsip efisiensi dalam penataan ruang. Untuk mencapai tujuan tersebut, seluruh saluran utilitas termasuk telekomunikasi akan ditempatkan pada saluran utilitas terpadu (SUT) atau *multi utility tunnel* (MUT) yang berperan sebagai solusi untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, efisiensi pemanfaatan ruang bawah tanah, dan sebagai jaringan saluran distribusi utilitas kota dalam sistem yang terintegrasi.

SUT atau MUT merupakan koridor saluran utilitas, terletak di bawah tanah untuk membawa saluran utilitas seperti air minum, saluran listrik, pipa hidran, jaringan gas, serta fiber optik (FO) telekomunikasi yang dibagi menjadi beberapa kompartemen. Oleh karena itu, penyelenggaraan telekomunikasi di IKN akan menerapkan konsep pemanfaatan bersama infrastruktur telekomunikasi (*shared telecommunication infrastructure*). Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan yang akan diusung di IKN, yaitu pembangunan berkelanjutan. Dengan menerapkan konsep pemanfaatan bersama infrastruktur telekomunikasi, maka terdapat efisiensi dalam penggunaan tata ruang maupun pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi.

Penerapan pemanfaatan bersama infrastruktur telekomunikasi memerlukan kerangka pengaturan yang berperan sebagai pedoman tentang mekanisme dan persyaratan pemanfaatan infrastruktur bersama tersebut. Melalui Surat Edaran ini, diharapkan mampu menjadi pedoman awal bagi pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur bersama pada jaringan telekomunikasi pada Wilayah IKN KIPP IA demi mencapai target pemenuhan target pembangunan sebelum 17 Agustus 2024. Untuk memenuhi pilar penting dalam konsep pengembangan IKN, partisipasi badan usaha dalam investasi dan pembiayaan infrastruktur akan dikedepankan dalam pembangunan jaringan telekomunikasi pada Wilayah IKN KIPP IA ini.

Dalam memastikan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi dilakukan dengan memperhatikan aspek tata kelola yang tepat. Oleh karenanya perlu ditetapkan suatu surat edaran yang menjadi dasar pelaksanaan penyelenggaraan telekomunikasi di Wilayah IKN KIPP IA. Surat Edaran ini bersifat sementara sampai dengan diterbitkannya peraturan kepala OIKN.

Adapun pengaturan selanjutnya yang akan dipergunakan dalam pengembangan infrastruktur lain yang menggunakan konsep *shared infrastructure* dengan MUT, jaringan telekomunikasi pada kawasan lain di IKN atau setelah terlaluinya target pembangunan setelah 17 Agustus 2024,

akan...

akan diatur dalam suatu peraturan Kepala OIKN atau instrumen hukum lain yang memiliki keberlakuan secara umum dan jangka panjang.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pemanfaatan bersama infrastruktur telekomunikasi di Wilayah IKN KIPP IA.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan keteraturan dalam pemanfaatan bersama infrastruktur telekomunikasi di Wilayah IKN KIPP IA, sehingga dapat menciptakan pemanfaatan ruang yang efisien dan efektif namun tetap memastikan terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat untuk menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama (adil, wajar dan non-diskriminatif) dalam penyelenggaraan telekomunikasi kepada masyarakat.

3. RUANG LINGKUP

1. Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

- a. Kebijakan penyediaan infrastruktur telekomunikasi di IKN;
- b. Ruang lingkup ketentuan pemanfaatan bersama infrastruktur telekomunikasi;
- c. Pelaksanaan pemanfaatan bersama infrastruktur telekomunikasi;
- d. Pemberian Hak Perlindungan kepada Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi untuk Wilayah IKN KIPP IA;
- e. Pemanfaatan infrastruktur pasif telekomunikasi; dan
- f. Pengawasan dan pengendalian.

2. Ruang Lingkup tersebut dituangkan lebih lanjut dalam Lampiran Surat Edaran ini.

4. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara;
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara;
9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;
10. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022 – 2042;
11. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Aset Dalam Penguasaan di Ibu Kota Nusantara;
14. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara;
15. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara; dan
16. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Penyelenggaraan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara.

5. ISI EDARAN

Surat Edaran ini memuat lampiran yang merinci pelaksanaan pemanfaatan bersama infrastruktur telekomunikasi di Wilayah IKN KIPP IA. Lampiran tersebut adalah sebagai berikut:

i. **Lampiran I ...**

- i. **Lampiran I:** Pedoman Teknis Pemanfaatan Bersama Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah Kawasan Inti Pemerintahan Sub Wilayah Perencanaan IA Ibu Kota Nusantara;
- ii. **Lampiran II:** Bagan Alir Proses Pemberian Hak Perlindungan di Wilayah Kawasan Inti Pemerintahan Sub Wilayah Perencanaan IA Ibu Kota Nusantara;
- iii. **Lampiran III:** Delineasi Lingkup Pelaksanaan Pemanfaatan Bersama Infrastruktur Telekomunikasi; dan
- iv. **Lampiran IV:** Format Surat Keputusan Pemberian Hak Perlindungan Untuk Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Sub Wilayah Perencanaan IA,

yang kesemuanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

6. PENUTUP

- a. Proses sehubungan dengan pemberian Hak Perlindungan terkait penyediaan infrastruktur telekomunikasi di wilayah Kawasan Inti Pemerintahan Sub Wilayah Perencanaan IA Ibu Kota Nusantara, yang sudah dilakukan sebelum terbitnya Surat Edaran ini, dianggap telah memenuhi tata cara yang diatur dalam Surat Edaran ini, dan dapat diproses lebih lanjut.
- b. Surat Edaran ini dapat diunduh pada tautan <https://bit.ly/SEKepalaOIKNTelekomunikasiBersama>
- c. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18 Oktober 2023

KEPALA

OTORITA IBU KOTA NUSANTARA,


ttd.

BAMBANG SUSANTONO

Salinan sesuai dengan aslinya:

OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara,



Achmad Jaka Santos Adiwijaya

Lampiran I : Surat Edaran Kepala Otorita
Ibu Kota Nusantara
Republik Indonesia
Nomor: 011/SE/Kepala-
Otorita IKN/X/2023
Tentang Pedoman Teknis
Pemanfaatan Bersama
Infrastruktur
Telekomunikasi Di Wilayah
Kawasan Inti Pusat
Pemerintahan Sub Wilayah
Perencanaan IA Ibu Kota
Nusantara

**Pedoman Teknis Pemanfaatan Bersama Infrastruktur Telekomunikasi Di
Wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Sub Wilayah Perencanaan IA Ibu
Kota Nusantara**

A. Definisi

Definisi dari istilah yang dipergunakan dalam Surat Edaran ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
2. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan perlengkapannya yang digunakan untuk bertelekomunikasi.
3. Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi adalah badan usaha milik negara, badan usaha swasta, badan usaha otorita atau koperasi yang memperoleh perizinan berusaha penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.
4. Hak Perlintasan adalah hak yang diberikan oleh OIKN kepada Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi untuk melintasi ruang dan/atau jalur yang dimiliki, dikuasai, atau dikendalikan oleh OIKN, untuk menyediakan dan mengelola infrastruktur telekomunikasi di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Sub Wilayah Perencanaan IA Ibu Kota Nusantara.

5. Surat Keputusan Pemberian Hak Perlintasan Untuk Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Sub Wilayah Perencanaan IA Ibu Kota Nusantara selanjutnya disebut Surat Keputusan Pemberian Hak Perlintasan adalah surat penetapan yang diterbitkan oleh Kepala OIKN bagi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi untuk menyediakan dan mengelola infrastruktur telekomunikasi di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Sub Wilayah Perencanaan IA Ibu Kota Nusantara berdasarkan persyaratan dalam Surat Edaran ini.
6. Pemegang Hak Perlintasan adalah Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang telah diberikan Hak Perlintasan berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Perlintasan.
7. Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disingkat OIKN adalah lembaga setingkat kementerian yang bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Nusantara, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara.
8. Tim Evaluasi Pemberian Hak Perlintasan yang selanjutnya disebut Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk kepala OIKN untuk melaksanakan proses pemberian Hak Perlintasan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran ini.
9. Wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Sub Wilayah Perencanaan IA Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Wilayah IKN KIPP IA adalah bagian dari wilayah kota di kawasan perkotaan inti kawasan strategis nasional Ibu Kota Nusantara yang menyelenggarakan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan nasional yang termasuk pada sub wilayah perencanaan IA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kebijakan Penyediaan Infrastuktur Telekomunikasi di IKN

1. OIKN dibangun dengan konsep kota yang berkelanjutan dengan mengantisipasi kebutuhan pembangunan di masa yang akan datang dan mempertimbangkan efisiensi penataan ruang melalui penerapan kebijakan integrasi infrastruktur secara fisik, termasuk pemanfaatan infrastruktur pada penyelenggaraan telekomunikasi.
2. Penerapan kebijakan integrasi infrastruktur secara fisik sebagaimana dimaksud pada butir 1, dilaksanakan melalui kewenangan khusus OIKN dalam melakukan:

a. penyediaan ...

- a. penyediaan dan pengelolaan infrastruktur pasif telekomunikasi yang dapat digunakan secara bersama oleh Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran; dan
 - b. pemberian Hak Perlintasan bagi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi untuk melintasi ruang dan/atau jalur yang dimiliki, dikuasai, atau dikendalikan oleh OIKN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penyelenggaraan Telekomunikasi di Wilayah IKN KIPP IA mengedepankan prinsip adil, wajar dan non-diskriminatif.
 4. Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Telekomunikasi di Wilayah IKN KIPP IA, OIKN menetapkan:

Infrastruktur telekomunikasi	Penyedia	Penyelenggaraan
Saluran Utilitas Terpadu (<i>Multi-Utility Tunnel</i>)	Pemerintah/OIKN	Dimanfaatkan secara bersama
Kantor terminasi	[Badan usaha yang merupakan Pemegang Hak Perlintasan]	Dimanfaatkan secara bersama
Tiang	[Badan usaha yang merupakan Pemegang Hak Perlintasan]	Dimanfaatkan secara bersama
Fiber optik dan <i>cable networks</i>	Badan usaha yang merupakan Pemegang Hak Perlintasan	Dimanfaatkan secara bersama
Jaringan <i>mobile broadband</i> berupa: <i>radio controller</i> ,	Badan usaha yang merupakan	Dimanfaatkan secara bersama

Infrastruktur telekomunikasi	Penyedia	Penyelenggaraan
<i>backhaul, base station dan site.</i>	Pemegang Hak Perlintasan	
<i>Communication room</i>	Pengelola persil	Dikelola pengelola persil
Layanan seluler bergerak dan jaringan bergerak (<i>mobile broadband</i>)	Badan usaha	Dikelola oleh penyedia jasa
Layanan Internet Service Provider, termasuk Wi-Fi	Badan usaha	Dikelola oleh penyedia jasa
Layanan <i>Internet of Things</i> (IoT)	Badan usaha	Dikelola oleh penyedia jasa

C. Ruang Lingkup Ketentuan Pemanfaatan Bersama Infrastruktur Telekomunikasi

1. Penyelenggaraan Telekomunikasi di Wilayah IKN KIPP IA dilakukan melalui penyediaan Jaringan Telekomunikasi yang mencakup:
 - a. jaringan fiber optik (*backbone/backhaul*) untuk mendukung penyediaan layanan *fixed broadband, mobile broadband* dan konektivitas ke layanan pusat data (*data center*); dan
 - b. jaringan seluler 5G atau jaringan teknologi seluler generasi terkini yang menawarkan akses dengan kecepatan dan kapasitas sangat tinggi yang dapat diakses dimanapun oleh pengguna, untuk mendukung berbagai layanan di antaranya *enhanced Mobile Broadband (eMBB), Ultra Reliable Low Latency Communication (URLLC)* dan *massive Machine Type Communication (mMTC)*.
2. Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas terdiri dari infrastruktur aktif dan infrastruktur pasif telekomunikasi yang meliputi:
 - a. infrastruktur aktif untuk jaringan fiber optik (*backbone/backhaul*) sebagaimana dimaksud pada butir 1. a. terdiri atas:
 - 1) *dense wavelength division multiplexing (DWDM)*;

2. *ethernet ...*

- 2) *ethernet*;
 - 3) *amplifier* dan *attenuator*;
 - 4) *optical line terminal* (OLT); dan
 - 5) *optical network unit* (ONU).
- b. Infrastruktur pasif untuk jaringan fiber optik (*backbone/backhaul*) sebagaimana dimaksud pada butir 1. a. terdiri atas:
- 1) saluran utilitas terpadu (*multi utility tunnel*);
 - 2) gorong-gorong (*duct*);
 - 3) lubang kabel (*manhole*);
 - 4) kabel fiber optik;
 - 5) *optical termination box* (OTB);
 - 6) *fiber terminal management* (FTB);
 - 7) *optical distribution cabinet* (ODC);
 - 8) *optical distribution point* (ODP);
 - 9) *splitter*; dan
 - 10) *closure*.
- c. Infrastruktur aktif untuk jaringan bergerak seluler (*mobile broadband*) sebagaimana dimaksud pada butir 1. b. terdiri atas:
- 1) *base station/ ENode B*;
 - 2) antena; dan
 - 3) *radio network controller*.
- d. infrastruktur pasif untuk jaringan bergerak seluler (*mobile broadband*) sebagaimana dimaksud pada butir 1. b. terdiri atas:
- 1) *site/shelter*/tiang;
 - 2) ruang perangkat; dan
 - 3) *smart pole*.
3. Dalam hal terdapat elemen lain yang belum teridentifikasi dan tidak termuat pada cakupan infrastruktur aktif dan infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada butir 2, maka OIKN akan melakukan identifikasi dan menyesuaikan kebijakan dalam Surat Edaran ini.
4. Pemanfaatan bersama infrastruktur aktif dan infrastruktur pasif telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada butir 2 dilaksanakan dengan memperhatikan:
- a. ketentuan tentang penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- b. penerapan prinsip efisiensi penataan ruang di IKN.

D. Pelaksanaan Pemanfaatan Bersama Infrastruktur Telekomunikasi

1. OIKN bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemanfaatan bersama infrastruktur telekomunikasi dalam rangka Penyelenggaraan Telekomunikasi di Wilayah IKN KIPP IA.
2. Dalam pelaksanaan pemanfaatan bersama infrastruktur Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada butir 1, OIKN mengundang investasi pelaku usaha untuk menyediakan infrastruktur telekomunikasi dan pemberian Hak Perlintasan bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan.
3. Pemberian Hak Perlintasan sebagaimana dimaksud pada butir 2 dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan perencanaan pembangunan Jaringan Telekomunikasi di IKN termasuk perincian rencana induk Ibu Kota Nusantara.
4. Dalam melaksanakan penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada butir 3, Pemegang Hak Perlintasan melaksanakan pemenuhan kewajiban yang meliputi:
 - a. memiliki perizinan berusaha penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi berupa jaringan tetap tertutup untuk jaringan tetap (*fixed broadband*) dan/atau jaringan bergerak seluler untuk jaringan bergerak (*mobile broadband*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. memberikan akses pemanfaatan bersama bagi pelaku usaha yang melaksanakan Penyelenggaraan Telekomunikasi lain yang akan memanfaatkan infrastruktur aktif dan infrastruktur pasif telekomunikasi di bawah pengelolaannya berdasarkan kerja sama dengan memperhatikan prinsip adil, wajar dan non-diskriminatif;
 - c. menjamin ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang akan dimanfaatkan secara bersama pada target tanggal penyelesaian dan sesuai dengan kapasitas yang ditentukan dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Perlintasan;
 - d. menjamin pemenuhan standar kualitas pelayanan infrastruktur telekomunikasi yang dikelolanya untuk dimanfaatkan secara bersama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Penyelenggaraan Telekomunikasi;
 - e. menjamin ...

- e. menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi yang ditransmisikan melalui Jaringan Telekomunikasi yang dikelolanya termasuk informasi rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mempublikasikan tarif pemanfaatan bersama infrastruktur telekomunikasi yang dikelolanya;
 - g. memanfaatkan infrastruktur pasif telekomunikasi sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran ini; dan
 - h. mengurus dan mempertahankan perizinan dari otoritas yang berwenang dan/atau perjanjian dengan pemilik lahan atau penyelenggara infrastruktur pasif telekomunikasi yang dibutuhkan untuk memanfaatkan infrastruktur pasif telekomunikasi.
5. Hak Perlintasan sebagaimana dimaksud pada butir 2, bukan merupakan izin untuk menggunakan barang milik negara, barang milik otorita, aset dalam penguasaan OIKN dan/atau tanah pihak lainnya atau surat persetujuan bangunan gedung, dan Pemegang Hak Perlintasan tetap harus mengurus seluruh perizinan dan/atau perikatan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Delineasi lingkup pelaksanaan pemanfaatan bersama infrastruktur telekomunikasi di Wilayah IKN KIPP IA adalah sebagaimana termuat dalam Lampiran III Surat Edaran ini.
 7. Dalam menyediakan dan mengelola infrastruktur telekomunikasi untuk dimanfaatkan bersama, Pemegang Hak Perlintasan melaksanakan kerja sama dengan pelaku usaha yang melaksanakan Penyelenggaraan Telekomunikasi berdasarkan metode antrian dengan mendahulukan pelaku usaha yang mengajukan pemanfaatan infrastruktur bersama lebih dulu, dengan mempertimbangkan kapasitas infrastruktur telekomunikasi yang dimanfaatkan secara bersama.
 8. Pemegang Hak Perlintasan menetapkan tarif pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Penyelenggaraan Telekomunikasi.
 9. OIKN tidak menjamin dan tidak bertanggung jawab dalam bentuk apa pun kepada Pemegang Hak Perlintasan atas pengembalian investasi

sehubungan dengan penyediaan dan pengelolaan infrastruktur telekomunikasi yang akan dimanfaatkan secara bersama di Wilayah IKN KIPP IA.

10. Dalam hal dibutuhkan, OIKN dapat membuka peluang investasi dalam rangka pengembangan lanjutan Jaringan Telekomunikasi di Wilayah IKN KIPP IA.

E. Pemberian Hak Perlintasan kepada Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi untuk Wilayah IKN KIPP IA

1. Pemberian Hak Perlintasan kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk Wilayah IKN KIPP IA terdiri dari:
 - a. Pemberian Hak Perlintasan kepada Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang menyelenggarakan jaringan fiber optik (*backbone/backhaul*) untuk mendukung penyediaan layanan *fixed broadband*, *mobile broadband* dan konektivitas ke layanan pusat data (*data center*); dan
 - b. Pemberian Hak Perlintasan kepada Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang menyelenggarakan jaringan seluler 5G atau jaringan teknologi seluler generasi terkini yang menawarkan akses dengan kecepatan dan kapasitas sangat tinggi yang dapat diakses dimanapun oleh pengguna, untuk mendukung berbagai layanan di antaranya *enhanced Mobile Broadband (eMBB)*, *Ultra Reliable Low Latency Communication (URLLC)* dan *massive Machine Type Communication (mMTC)*.
2. Dalam rangka memperoleh Surat Keputusan Pemberian Hak Perlintasan, pelaku usaha wajib memenuhi:
 - a. Persyaratan hukum dan kelembagaan, paling sedikit berupa:
 - 1) Dokumen legalitas perusahaan berupa,
 - a) profil perusahaan;
 - b) akta pendirian beserta perubahan anggaran dasar terakhir dan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan yang diterbitkan lembaga yang berwenang;
 - c) nomor induk berusaha sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi; dan
 - d) konfirmasi status wajib pajak,
 - 2) surat ...

- 2) surat pernyataan komitmen membuka akses infrastruktur telekomunikasi untuk dapat dimanfaatkan secara bersama kepada pelaku usaha yang melaksanakan Penyelenggaraan Telekomunikasi lain;
 - 3) surat pernyataan komitmen untuk menyediakan *ducting* sementara dan bersedia melakukan relokasi setelah saluran utilitas terpadu (*multi utility tunnel*) terbangun; dan
 - 4) surat kesanggupan untuk mulai beroperasi paling lambat pada bulan Juli 2024.
- b. Persyaratan teknis, paling sedikit berupa:
- 1) rancang bangun dan spesifikasi keluaran yang meliputi:
 - a) rancangan teknis dasar;
 - b) peta penyelenggaraan titik *roll-out* baik jaringan *backbone* dan *backhaul* untuk mendukung penyediaan layanan jaringan fiber optik (*backbone/backhaul*) untuk mendukung penyediaan layanan *fixed broadband*, *mobile broadband* dan konektivitas ke layanan pusat data (*data center*) atau jaringan seluler 5G atau jaringan teknologi seluler generasi terkini yang menawarkan akses dengan kecepatan dan kapasitas sangat tinggi yang dapat diakses dimanapun oleh pengguna, untuk mendukung berbagai layanan di antaranya *enhanced Mobile Broadband (eMBB)*, *Ultra Reliable Low Latency Communication (URLLC)* dan *massive Machine Type Communication (mMTC)* serta konektivitas untuk mendukung pusat pelayanan data untuk Wilayah IKN KIPP IA;
 - c) peta penyelenggaraan titik *roll-out* jaringan bergerak seluler untuk Wilayah IKN KIPP IA;
 - d) standar pelayanan yang akan diberikan;
 - e) perencanaan kapasitas penyelenggaraan jaringan fiber optik (*backbone/backhaul*) untuk mendukung penyediaan layanan *fixed broadband*, *mobile broadband* dan konektivitas ke layanan pusat data (*data center*) atau jaringan seluler 5G atau jaringan teknologi seluler generasi terkini yang menawarkan akses dengan kecepatan dan kapasitas sangat tinggi yang dapat diakses ...

- diakses dimanapun oleh pengguna, untuk mendukung berbagai layanan di antaranya *enhanced Mobile Broadband (eMBB)*, *Ultra Reliable Low Latency Communication (URLLC)* dan *massive Machine Type Communication (mMTC)* Wilayah IKN KIPP IA;
- f) perencanaan kapasitas jaringan bergerak seluler untuk Wilayah IKN KIPP IA; dan
 - g) linimasa pembangunan infrastruktur telekomunikasi.
- 2) Peta jaringan eksisting di wilayah IKN, Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - 3) Analisis risiko yang meliputi identifikasi, besaran, alokasi, dan mitigasi risiko; dan
 - 4) Lampiran perizinan berusaha penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi yang mencakup:
 - a) izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup; atau
 - b) izin penyelenggaraan jaringan bergerak seluler.
- c. Persyaratan komersial dan finansial, paling sedikit berupa:
- 1) Mengajukan perkiraan tarif layanan penyelenggaraan jasa telekomunikasi bersifat *business-to-business* dan/atau *business-to-consumer*, yang wajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Penyelenggaraan Telekomunikasi;
 - 2) Dokumen kelengkapan aspek keuangan, yang meliputi:
 - a) biaya modal, biaya operasional, dan biaya pemeliharaan selama masa berlakunya Hak Perlindungan untuk Wilayah IKN KIPP IA;
 - b) biaya penyusutan;
 - c) perhitungan pendapatan yang didasarkan pada analisis kebutuhan dan analisis struktur pendapatan; dan
 - d) proyeksi arus kas, laporan laba rugi, rasio cakupan pembayaran utang, tingkat imbal hasil keuangan/keekonomian; dan
 - 3) *Balance sheet* perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir, yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik.
3. Dalam melaksanakan proses evaluasi pemberian Hak Perlindungan, kepala OIKN membentuk Tim Evaluasi untuk melaksanakan proses pemberian Hak Perlindungan dengan ketentuan:

a. Tim ...

- a. Tim Evaluasi dibentuk berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan kepala OIKN;
 - b. Tim Evaluasi terdiri atas perwakilan dari:
 - 1) Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
 - 2) Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital;
 - 3) Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi;
 - 4) Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan;
 - 5) Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan;
 - 6) Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan; dan
 - 7) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
 - c. Tim Evaluasi melaksanakan tugas:
 - 1) melakukan evaluasi permohonan pemberian Hak Perlintasan;
 - 2) berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, kedeputian lain pada OIKN, dan/atau pemangku kepentingan lain;
 - 3) memberikan rekomendasi pelaku usaha yang memperoleh Hak Perlintasan; dan
 - 4) melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.
 - d. Tim Evaluasi menindaklanjuti seluruh kegiatan dan tindakan yang telah dilakukan oleh Deputi Bidang Sarana dan Prasarana sehubungan dengan proses penyediaan infrastruktur telekomunikasi di Wilayah IKN KIPP IA sebelum terbentuknya Tim Evaluasi dan sebelum ditetapkannya Surat Edaran ini.
4. Tata cara pemberian Hak Perlintasan dilakukan melalui proses sebagai berikut:
- a. Penyampaian Informasi Peluang Usaha Penyelenggaraan Telekomunikasi di Wilayah IKN KIPP IA
 - 1) Deputi Bidang Sarana dan Prasarana menyusun dokumen informasi peluang usaha Penyelenggaraan Telekomunikasi di Wilayah IKN KIPP IA, yang paling kurang memuat:
 - a) rencana penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi di IKN;
 - b) rencana teknis penyelenggaraan telekomunikasi di Wilayah IKN KIPP IA pada Tahun 2024;

- c) alur pemberian Hak Perlintasan untuk Penyelenggaraan Telekomunikasi di IKN;
 - d) persyaratan pengajuan permohonan pemberian Hak Perlintasan;
 - e) visi telekomunikasi di IKN;
 - f) informasi korespondensi; dan
 - g) jadwal pelaksanaan proses pemberian Hak Perlintasan.
- 2) Deputi Bidang Sarana dan Prasarana menyampaikan informasi peluang usaha kepada pelaku usaha untuk menyelenggarakan Jaringan Telekomunikasi di Wilayah IKN KIPP IA dengan menerbitkan dokumen informasi peluang usaha sebagaimana dimaksud pada butir 1).
 - 3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada butir 2), adalah pelaku usaha yang memiliki perizinan berusaha di bidang penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi serta memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menyediakan Jaringan Telekomunikasi sesuai kebutuhan OIKN.
 - 4) Deputi Bidang Sarana dan Prasarana dapat berkoordinasi dengan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk memperoleh informasi terkait pelaku usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada butir 3).
 - 5) Dalam jangka waktu penyampaian permohonan pemberian Hak Perlintasan sebagaimana dimaksud dalam dokumen informasi peluang usaha, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana menanggapi permohonan klarifikasi atau pertanyaan yang disampaikan oleh pelaku usaha atas informasi peluang usaha yang disampaikan, sebagaimana dimaksud pada butir 1).
- b. Penyampaian dan Evaluasi Permohonan Pemberian Hak Perlintasan
- 1) Pelaku usaha yang berminat menyelenggarakan Jaringan Telekomunikasi di Wilayah IKN KIPP IA menyampaikan permohonan yang terdiri atas:
 - a) surat pernyataan maksud (*letter of intent*);

- b) persyaratan hukum dan kelembagaan, teknis dan komersial dan finansial; dan
 - c) melampirkan dokumen lain sesuai persyaratan dalam dokumen informasi peluang usaha, apabila ada.
- kepada Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.
- 2) Deputi Bidang Sarana dan Prasarana menerima penyampaian permohonan dari pelaku usaha dan membuat Berita Acara serah terima permohonan dengan pelaku usaha yang mengajukan permohonan, apabila permohonan disampaikan pelaku usaha sebelum batas waktu penyampaian permohonan yang ditetapkan dalam dokumen informasi peluang usaha Penyelenggaraan Telekomunikasi di Wilayah IKN KIPP IA.
 - 3) Tim Evaluasi melakukan evaluasi permohonan yang dilakukan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada butir 1) berdasarkan dokumen informasi peluang usaha Penyelenggaraan Telekomunikasi di Wilayah IKN KIPP IA yang disusun dan diterbitkan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam butir E. 4. A. 1) dan 2) dan dengan memastikan kesesuaian permohonan terhadap persyaratan dalam dokumen informasi peluang usaha, melalui:
 - a) penelitian kelengkapan dan kesesuaian pada aspek hukum dan kelembagaan, teknis dan komersial dan finansial permohonan; dan
 - b) pengecekan keterpaduan terhadap rencana induk dan dokumen perencanaan tata ruang.
 - 4) Tim Evaluasi melakukan evaluasi atas permohonan yang disampaikan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada butir 1), paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak batas waktu penyampaian permohonan.
 - 5) Tim Evaluasi melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada butir 3) berdasarkan kriteria evaluasi yang ditetapkan Tim Evaluasi dengan memperhatikan persyaratan yang dimuat dalam dokumen informasi peluang usaha Penyelenggaraan Telekomunikasi di Wilayah IKN KIPP IA.

- 6) Kriteria evaluasi sebagaimana dimaksud pada butir 5) berisi parameter evaluasi pada aspek hukum dan kelembagaan, teknis dan komersial dan finansial.
- 7) Dalam hal permohonan yang disampaikan pelaku usaha dianggap belum lengkap berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada butir 4) dan 5) Tim Evaluasi dapat:
 - a) meminta klarifikasi dari pelaku usaha; dan/atau
 - b) meminta pelaku usaha tersebut untuk melakukan pemenuhan persyaratan,
dalam jangka waktu yang ditetapkan Tim Evaluasi.
- 8) Tim Evaluasi melalui Deputy Bidang Sarana dan Prasarana dapat menyampaikan kembali informasi peluang usaha Penyelenggaraan Telekomunikasi di Wilayah IKN KIPP IA apabila pelaku usaha dianggap tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen informasi peluang usaha.
- 9) Dalam hal permohonan yang disampaikan pelaku usaha dinyatakan sudah lengkap berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada butir 4) dan 5) Tim Evaluasi memberikan rekomendasi pelaku usaha untuk memperoleh Surat Keputusan Pemberian Hak Perlindungan.
- 10) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pelaku usaha yang menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 1):
 - a) Tim Evaluasi membandingkan permohonan yang diajukan oleh pelaku usaha berdasarkan kriteria evaluasi yang ditetapkan oleh Tim Evaluasi.
 - b) Dalam melakukan evaluasi permohonan sebagaimana dimaksud butir a) di atas, Tim Evaluasi menggunakan metode:
 - i) sistem gugur pada persyaratan administrasi;
 - ii) sistem pembobotan pada:
 - (1) persyaratan teknis dengan bobot sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - (2) persyaratan komersial dan finansial dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen).
 - c) Ketentuan ...

- c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 4), 5), 6), dan 7), berlaku secara *mutatis mutandis* pada proses evaluasi yang dilakukan Tim Evaluasi dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pelaku usaha yang menyampaikan permohonan.
 - d) Tim Evaluasi memberikan rekomendasi pelaku usaha untuk memperoleh Surat Keputusan Pemberian Hak Perlindungan berdasarkan hasil evaluasi terbaik dalam perbandingan sebagaimana dimaksud pada butir a) kepada kepala OIKN.
 - e) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Tim Evaluasi menyimpulkan seluruh pelaku usaha tidak memenuhi syarat, Tim Evaluasi melalui Deputi Bidang Sarana dan Prasarana dapat menyampaikan kembali informasi peluang usaha kepada pelaku usaha lainnya.
- c. Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Perlindungan
- 1) Tim Evaluasi menyampaikan rekomendasi pelaku usaha untuk memperoleh Surat Keputusan Pemberian Hak Perlindungan kepada kepala OIKN sebagaimana dimaksud dalam butir E. 4. b. 9) atau butir E. 4. b. 10) d).
 - 2) Kepala OIKN menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Perlindungan sebagaimana dimaksud pada butir 1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi.
 - 3) Surat Keputusan Pemberian Hak Perlindungan berlaku paling lama 20 (dua puluh) tahun.
 - 4) Kepala OIKN dapat memperpanjang masa berlaku Surat Keputusan Pemberian Hak Perlindungan, berdasarkan pertimbangan kepala OIKN terhadap permohonan perpanjangan yang diajukan oleh Pemegang Hak Perlindungan dan pertimbangan terhadap hasil evaluasi.

F. Pemanfaatan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi

1. Bentuk Infrastruktur Pasif Telekomunikasi

Bentuk infrastruktur pasif telekomunikasi di Wilayah IKN KIPP IA mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam butir C. 2. b dan butir C. 2. d.

2. Penyedia ...

2. Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
Penyedia infrastruktur pasif telekomunikasi di Wilayah IKN KIPP IA, meliputi:
 - a. pemerintah pusat dan/atau OIKN;
 - b. badan usaha milik negara;
 - c. badan usaha otorita;
 - d. badan usaha swasta; dan/atau
 - e. badan hukum atau pihak lainnya yang ditetapkan oleh OIKN.
3. Penyediaan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Wilayah IKN KIPP IA
 - a. Penyedia infrastruktur pasif telekomunikasi wajib memberikan akses pemanfaatan infrastruktur pasif telekomunikasi kepada Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Penyedia infrastruktur pasif telekomunikasi wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas dan kemampuan teknis infrastruktur pasif telekomunikasi secara transparan dan non-diskriminatif.
 - c. Penyedia infrastruktur pasif telekomunikasi dapat tidak membuka akses pemanfaatan infrastruktur pasif telekomunikasi kepada Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi, dalam hal:
 - 1) kapasitas tidak tersedia karena sudah terisi;
 - 2) dicadangkan (*reserved*) untuk layanan bagi kepentingan umum yang lebih besar; dan/atau
 - 3) pembukaan akses tidak layak secara teknis.
 - d. Dalam hal penyedia infrastruktur pasif telekomunikasi tidak membuka akses pemanfaatan infrastruktur pasif telekomunikasi, penyedia infrastruktur pasif telekomunikasi dimaksud memberikan alasan penolakan secara tertulis kepada Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi.
4. Pemanfaatan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Wilayah IKN KIPP IA
 - a. Dalam hal infrastruktur pasif telekomunikasi telah tersedia, Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi, termasuk Pemegang Hak Perlindungan, memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemanfaatan infrastruktur pasif telekomunikasi yang dibangun oleh pemerintah pusat mengikuti ketentuan sewa

sebagaimana ...

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang barang milik negara.

- 2) Pemanfaatan infrastruktur pasif telekomunikasi yang dibangun atau berada dalam penguasaan OIKN mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang barang milik negara dan/atau barang milik otorita, sesuai dengan status kepemilikan infrastruktur pasif telekomunikasi tersebut.
 - 3) Tarif yang berlaku pada pemanfaatan infrastruktur pasif telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada butir 1) dan butir 2) merupakan sejumlah biaya yang dibebankan penyedia infrastruktur pasif telekomunikasi kepada Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang barang milik negara dan/atau barang milik otorita, sesuai dengan status kepemilikan infrastruktur pasif telekomunikasi tersebut.
 - 4) Pemanfaatan infrastruktur pasif telekomunikasi yang dibangun oleh badan usaha dilakukan dengan mekanisme kerja sama pemanfaatan dengan memperhatikan prinsip adil, wajar, dan non-diskriminatif serta menjamin kesinambungan kualitas layanan.
 - 5) Penetapan tarif pada pemanfaatan infrastruktur pasif telekomunikasi memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan telekomunikasi.
- b. Dalam hal infrastruktur pasif telekomunikasi belum tersedia, Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi, termasuk Pemegang Hak Perlindungan, memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi wajib membangun infrastruktur pasif telekomunikasi dalam hal Jaringan Telekomunikasi melewati area yang belum memiliki infrastruktur pasif.
 - 2) Setiap pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi yang dibangun oleh Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi wajib mempunyai izin tertulis berupa perizinan dasar dari OIKN.

- 3) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi bertanggung jawab atas pembiayaan pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada butir 1).
 - 4) Mekanisme perolehan perizinan dasar mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan OIKN.
 - 5) Dalam hal lahan untuk pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi disediakan oleh badan usaha, maka badan usaha wajib menunjukkan status kepemilikan atau penguasaan lahan.
- c. Penempatan Sementara Jaringan Telekomunikasi pada Infrastruktur Pasif berupa Gorong-Gorong (*Ducting*)
- 1) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi wajib menempatkan Jaringan Telekomunikasi yang dikelola pada infrastruktur pasif telekomunikasi berupa saluran utilitas terpadu (*multi utility tunnel*).
 - 2) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang belum memiliki infrastruktur pasif telekomunikasi berupa saluran utilitas terpadu (*multi utility tunnel*), ditempatkan sementara pada infrastruktur pasif telekomunikasi berupa gorong-gorong (*ducting*).
 - 3) Dalam hal infrastruktur pasif telekomunikasi berupa saluran utilitas terpadu (*multi utility tunnel*) telah tersedia, maka Jaringan Telekomunikasi yang ditempatkan pada lokasi sebagaimana dimaksud pada butir 2) wajib dipindahkan ke saluran utilitas terpadu (*multi utility tunnel*).
5. Fasilitas Pemanfaatan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
- a. Sesuai ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, OIKN dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha yang melakukan investasi di IKN dengan skema swasta murni.
 - b. Pelaksanaan pemberian fasilitas pemanfaatan infrastruktur pasif telekomunikasi mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang barang milik negara atau barang milik otorita.

G. Pemantauan dan Evaluasi

1. Standar Layanan Penyelenggaraan Telekomunikasi di Wilayah IKN KIPP IA
Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital dan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana menyusun standar layanan yang menjadi pedoman bagi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi untuk menjaga ketersediaan layanan telekomunikasi di Wilayah IKN KIPP IA.
2. Pemantauan dan Evaluasi
 - a. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.
 - b. Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada butir a, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana berkoordinasi dengan Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital, serta dapat melibatkan unit terkait, ke deputian lain dan/atau badan usaha.
 - c. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada butir b kepada kepala OIKN.
3. Pengaduan Masyarakat
 - a. Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana dapat menerima pengaduan masyarakat.
 - b. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana berkoordinasi dengan Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital dalam melakukan peninjauan lebih lanjut terhadap penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi berdasarkan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada butir a.
 - c. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana memberikan peringatan kepada Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi apabila berdasarkan hasil peninjauan bersama Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital sebagaimana dimaksud pada butir b, Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dianggap tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir D. 4.
 - d. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana menginformasikan tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada butir a, sesuai dengan hasil peninjauan bersama Deputi Bidang

Transformasi Hijau dan Digital sebagaimana dimaksud pada butir c.

4. Pencabutan Hak Perlindungan
 - a. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana dapat menyampaikan peringatan kepada Pemegang Hak Perlindungan, berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan bersama Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital atau pengaduan Masyarakat yang diterimanya, dalam hal Pemegang Hak Perlindungan dianggap tidak memenuhi atau melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir D. 4.
 - b. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana menyampaikan rekomendasi pencabutan Surat Keputusan Pemberian Hak Perlindungan kepada kepala OIKN dalam hal Pemegang Hak Perlindungan tidak melakukan pemenuhan kewajiban sebagaimana disyaratkan dalam peringatan sebagaimana dimaksud pada butir a.
 - c. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana dapat berkoordinasi dengan menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, apabila Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi diindikasikan melanggar kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Lampiran II : Surat Edaran Kepala Otorita
Ibu Kota Nusantara Republik
Indonesia Nomor
011/SE/Kepala-Otorita
IKN/X/2023 Tentang
Pedoman Teknis Pemanfaatan
Bersama Infrastruktur
Telekomunikasi Di Wilayah
Kawasan Inti Pusat
Pemerintahan Sub Wilayah
Perencanaan IA Ibu Kota
Nusantara


**Bagan Alir Proses Pemberian Hak Perlintasan di Wilayah Kawasan Inti
Pemerintahan Sub Wilayah Perencanaan IA Ibu Kota Nusantara**

Proses Pemberian Hak Perlintasan di Wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Sub Wilayah Perencanaan IA Ibu Kota Nusantara								
No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Deputi Bidang Sarana dan Prasarana	Tim Evaluasi	Kepala OIKN	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	5	4	6	7	8	9
1	Penyampaian Informasi Peluang Usaha Penyelenggaraan Telekomunikasi di Wilayah IKN KIPPIA					1 hari kerja	Disampaikan dalam penyampaian informasi peluang Peluang Usaha Telekomunikasi di Wilayah IKN KIPPIA.	
2	Penerimaan Permohonan Hak Perlintasan di Wilayah IKN KIPPIA				1. surat pernyataan maksud (<i>Letter of Intent</i>); 2. pemenuhan persyaratan administrasi, teknis, dan komersial; 3. pemenuhan syarat lain yang disampaikan pada saat penyampaian informasi peluang usaha	10 hari kerja	Berita Acara serah terima permohonan dengan pelaku usaha yang mengajukan permohonan	
3	Melakukan Evaluasi Permohonan Hak Perlintasan di Wilayah IKN KIPPIA, jika belum lengkap/sesuai maka dapat dimintakan klarifikasi dan kelengkapan dokumen dari pelaku usaha. Jika Lengkap maka dapat melanjutkan proses. Apabila terdapat lebih dari satu pelaku usaha yang mengajukan permohonan, maka Tim Evaluasi melakukan perbandingan dengan mempertimbangkan bobot penilaian.		Tidak Lengkap		1. surat pernyataan maksud (<i>Letter of Intent</i>); 2. pemenuhan persyaratan administrasi, teknis, dan komersial; 3. pemenuhan syarat lain yang disampaikan pada saat penyampaian informasi peluang usaha	1 Hari Kerja	konfirmasi pemenuhan persyaratan	
4	Penyampaian rekomendasi pelaku usaha yang dapat menerima Hak Perlintasan di Wilayah IKN KIPPIA		Lengkap		konfirmasi pemenuhan persyaratan	1 Hari Kerja	Surat rekomendasi pelaku usaha yang dapat menerima Hak Perlintasan di Wilayah IKN KIPPIA	
5	Menerbitkan Hak Perlintasan di Wilayah IKN KIPPIA				Surat rekomendasi pelaku usaha yang dapat menerima Hak Perlintasan di Wilayah IKN KIPPIA	3 Hari Kerja	Penerbitan Surat Keputusan Keputusan Pemberian Hak Perlintasan di Wilayah IKN KIPPIA	


Lampiran III : Surat Edaran Kepala Otorita
Ibu Kota Nusantara
Republik Indonesia
Nomor: 011/SE/Kepala-
Otorita IKN/X/2023
Tentang Pedoman Teknis
Pemanfaatan Bersama
Infrastruktur
Telekomunikasi Di Wilayah
Kawasan Inti Pusat
Pemerintahan Sub Wilayah
Perencanaan IA Ibu Kota
Nusantara

Delineasi Lingkup Pemanfaatan Bersama Infrastruktur Telekomunikasi

**Jaringan Fiber Optik (*Backbone/Backhaul*) Untuk Mendukung
Penyediaan Layanan *Fixed Broadband*, *Mobile Broadband* Dan
Konektivitas Ke Layanan Pusat Data (*Data Center*)**



B. Jaringan Seluler 5G Atau Jaringan Teknologi Seluler Generasi Terkini Yang Menawarkan Akses Dengan Kecepatan Dan Kapasitas Sangat Tinggi Yang Dapat Diakses Dimanapun Oleh Pengguna, Untuk Mendukung Berbagai Layanan Di Antaranya *Enhanced Mobile Broadband (EMBB)*, *Ultra Reliable Low Latency Communication (URLLC)* Dan *Massive Machine Type Communication (mMTC)*



Lampiran IV : Surat Edaran Kepala Otorita
Ibu Kota Nusantara
Republik Indonesia
Nomor: 011/SE/Kepala-
Otorita IKN/X/2023
Tentang Pedoman Teknis
Pemanfaatan Bersama
Infrastruktur
Telekomunikasi Di Wilayah
Kawasan Inti Pusat
Pemerintahan Sub Wilayah
Perencanaan IA Ibu Kota
Nusantara

**Format Surat Keputusan Pemberian Hak Perlintasan Untuk Penyediaan
Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan
Sub Wilayah Perencanaan IA**

KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERIAN HAK PERLINTASAN [JARINGAN FIBER OPTIK
(*BACKBONE/BACKHAUL*) UNTUK Mendukung Penyediaan Layanan *FIXED
BROADBAND, MOBILE BROADBAND* DAN KONEKTIVITAS KE LAYANAN PUSAT
DATA (*DATA CENTER*)]/ [JARINGAN SELULER 5G ATAU JARINGAN TEKNOLOGI
SELULER GENERASI TERKINI YANG MENAWARKAN AKSES DENGAN
KECEPATAN DAN KAPASITAS SANGAT TINGGI YANG DAPAT DIAKSES
DIMANAPUN OLEH PENGGUNA, UNTUK Mendukung Berbagai Layanan DI
ANTARANYA *ENHANCED MOBILE BROADBAND (EMBB), ULTRA RELIABLE LOW
LATENCY COMMUNICATION (URLLC)* DAN *MASSIVE MACHINE TYPE
COMMUNICATION (MMTC)*] UNTUK PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
TELEKOMUNIKASI DI WILAYAH KAWASAN INTI PUSAT PEMERINTAHAN SUB
WILAYAH PERENCANAAN IA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA,

Menimbang ...

- Menimbang : a. [***Masukan Pertimbangan Pemberian Hak Perlintasan Untuk Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah IKN KIPP IA ***]
- : b. [***Masukan Pertimbangan Pemberian Hak Perlintasan Untuk Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah IKN KIPP IA***]
- : c. [***Masukan Pertimbangan Pemberian Hak Perlintasan Untuk Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah IKN KIPP IA***]
- Mengingat : 1. [***Masukan Dasar Hukum Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Perlintasan Untuk Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah IKN KIPP IA***]
- : 2. [***Masukan Dasar Hukum Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Perlintasan Untuk Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah IKN KIPP IA***]
- : 3. [***Masukan Dasar Hukum Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Perlintasan Untuk Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah IKN KIPP IA***]

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG PEMBERIAN HAK PERLINTASAN [JARINGAN FIBER OPTIK (*BACKBONE/BACKHAUL*) UNTUK MENDUKUNG PENYEDIAAN LAYANAN *FIXED BROADBAND*, *MOBILE BROADBAND* DAN KONEKTIVITAS KE LAYANAN PUSAT DATA (*DATA CENTER*)]/ [JARINGAN SELULER 5G ATAU JARINGAN TEKNOLOGI SELULER GENERASI TERKINI YANG MENAWARKAN AKSES DENGAN KECEPATAN DAN KAPASITAS SANGAT TINGGI YANG DAPAT DIAKSES DIMANAPUN OLEH PENGGUNA,

UNTUK...

UNTUK Mendukung Berbagai Layanan di antaranya *Enhanced Mobile Broadband (EMBB)*, *Ultra Reliable Low Latency Communication (URLLC)* dan *Massive Machine Type Communication (mMTC)*] untuk Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Sub Wilayah Perencanaan IA.

KESATU : Menetapkan bahwa:

Nama Perusahaan : PT [***]
NPWP :
Alamat :

yang didirikan berdasarkan [***] berkedudukan dan berkantor di [***], sebagai pemegang hak perlintasan untuk penyedia infrastruktur telekomunikasi [jaringan fiber optik (*backbone/backhaul*) untuk mendukung penyedia layanan *fixed broadband*, *mobile broadband* dan konektivitas ke layanan pusat data (*data center*)] atau [jaringan seluler 5G atau jaringan teknologi seluler generasi terkini yang menawarkan akses dengan kecepatan dan kapasitas sangat tinggi yang dapat diakses dimanapun oleh pengguna, untuk mendukung berbagai layanan di antaranya *enhanced Mobile Broadband (eMBB)*, *Ultra Reliable Low Latency Communication (URLLC)* dan *massive Machine Type Communication (mMTC)*] di Wilayah Kawasan Inti Pemerintahan Sub Wilayah Perencanaan IA Ibu Kota Nusantara (selanjutnya disebut “Pemegang Hak Perlintasan”)

KEDUA : Dalam menyediakan dan mengelola infrastruktur telekomunikasi yang dimanfaatkan bersama

dimaksud ...

dimaksud Diktum Kesatu, Pemegang Hak Perlintasan wajib mematuhi:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. ketentuan pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan infrastruktur telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Keputusan ini berlaku [***] tahun sejak tanggal berlakunya keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di [***]

Pada tanggal [***]

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

[Tanda tangan]

BAMBANG SUSANTONO

Lampiran I : Keputusan Kepala Otorita
Ibu Kota Nusantara
Nomor Tahun 2023
Tentang Pemberian Hak
Perlintasan [Jaringan Fiber
Optik (*Backbone/Backhaul*)
Untuk Mendukung
Penyediaan Layanan *Fixed
Broadband, Mobile
Broadband* dan
Konektivitas Ke Layanan
Pusat Data (*Data Center*)]/
[Jaringan Seluler 5G atau
Jaringan Teknologi Seluler
Generasi Terkini yang
Menawarkan Akses Dengan
Kecepatan dan Kapasitas
Sangat Tinggi yang Dapat
Diakses Dimanapun oleh
Pengguna, Untuk
Mendukung Berbagai
Layanan di Antaranya
*Enhanced Mobile Broadband
(EMBB), Ultra Reliable Low
Latency Communication
(URLLC)* dan *Massive
Machine Type
Communication (MMTC)*]
untuk Penyediaan
Infrastruktur
Telekomunikasi di Wilayah
Kawasan Inti Pusat
Pemerintahan Sub Wilayah
Perencanaan IA

KETENTUAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN
INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DI WILAYAH KAWASAN INTI PUSAT
PEMERINTAHAN SUB WILAYAH PERENCANAAN IA IBU KOTA NUSANTARA

A. Hak Pemegang Hak Perlintasan

1. Pemegang Hak Perlintasan mempunyai hak untuk menyediakan dan mengelola infrastruktur telekomunikasi di sepanjang ruang dan/atau jalur sebagaimana dimaksud pada Lampiran ini.
2. Dalam rangka penyediaan dan pengelolaan infrastruktur telekomunikasi dimaksud pada butir 1, Pemegang Hak Perlintasan berhak:
 - a. [***];
 - b. [***];
 - c. [***]; dan
 - d. [***].

B. Kewajiban Pelaku Usaha

1. Kewajiban Pembangunan
Pemegang Hak Perlintasan wajib melaksanakan pembangunan Jaringan Telekomunikasi dengan rincian:
 - a. [***];
 - b. [***];
 - c. [***]; dan
 - d. [***].
2. Kewajiban Kinerja Pelayanan
Pemegang Hak Perlintasan wajib menjamin kinerja pelayanan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. [***];
 - b. [***];
 - c. [***]; dan
 - d. [***].
3. Kewajiban Pelaporan
Pemegang Hak Perlintasan wajib menyampaikan laporan setiap [***] bulan kepada [***] mengenai:
 - a. [***];
 - b. [***];
 - c. [***]; dan

d. [***] ...

d. [***].

C. Lingkup Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi Yang Dimanfaatkan Bersama

[***masukan gambar peta lingkup pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan infrastruktur telekomunikasi yang dimanfaatkan bersama***]

D. Lain-lain

1. Pemegang Hak Perlindungan wajib melaporkan kepada [***] Kepala OIKN atas setiap perubahan nama dan/atau alamat perusahaan.
2. Dalam hal terjadi perubahan nama dan alamat perusahaan Pemegang Hak Perlindungan wajib mengajukan penyesuaian pemberian Hak Perlindungan.

Ditetapkan di [***]

Pada tanggal [***]

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

[Tanda tangan]

BAMBANG SUSANTONO

Lampiran II : Surat Edaran Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Republik Indonesia Nomor 011/SE/Kepala-Otorita IKN/X/2023 Tentang Pedoman Teknis Pemanfaatan Bersama Infrastruktur Telekomunikasi Di Wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Sub Wilayah Perencanaan IA Ibu Kota Nusantara

Bagan Alir Proses Pemberian Hak Perlintasan di Wilayah Kawasan Inti Pemerintahan Sub Wilayah Perencanaan IA Ibu Kota Nusantara

Proses Pemberian Hak Perlintasan di Wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Sub Wilayah Perencanaan IA Ibu Kota Nusantara								
No.	Kegiatan	Deputi Bidang Sarana dan Prasarana	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
			Tim Evaluasi	Kepala OIKN	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	5	4	6	7	8	9
1	Penyampaian Informasi Peluang Usaha Penyelenggaraan Telekomunikasi di Wilayah IKN KIPP IA					1 hari kerja	Disampaikan dalam penyampaian informasi peluang Peluang Usaha Telekomunikasi di Wilayah IKN KIPP IA.	
2	Penerimaan Permohonan Hak Perlintasan di Wilayah IKN KIPP IA				1. surat pernyataan maksud (<i>Letter of Intent</i>); 2. pemenuhan persyaratan administrasi, teknis, dan komersial; 3. pemenuhan syarat lain yang disampaikan pada saat penyampaian informasi peluang usaha	10 hari kerja	Berita Acara serah terima permohonan dengan pelaku usaha yang mengajukan permohonan	
3	Melakukan Evaluasi Permohonan Hak Perlintasan di Wilayah IKN KIPP IA, jika belum lengkap/sesuai maka dapat dimintakan klarifikasi dan kelengkapan dokumen dari pelaku usaha. Jika Lengkap maka dapat melanjutkan proses. Apabila terdapat lebih dari satu pelaku usaha yang mengajukan permohonan, maka Tim Evaluasi melakukan perbandingan dengan mempertimbangkan bobot penilaian.		Tidak Lengkap		1. surat pernyataan maksud (<i>Letter of Intent</i>); 2. pemenuhan persyaratan administrasi, teknis, dan komersial; 3. pemenuhan syarat lain yang disampaikan pada saat penyampaian informasi peluang usaha	1 Hari Kerja	konfirmasi pemenuhan persyaratan	
4	Penyampaian rekomendasi pelaku usaha yang dapat menerima Hak Perlintasan di Wilayah IKN KIPP IA		Lengkap		konfirmasi pemenuhan persyaratan	1 Hari Kerja	Surat rekomendasi pelaku usaha yang dapat menerima Hak Perlintasan di Wilayah IKN KIPP IA	
5	Menerbitkan Hak Perlintasan di Wilayah IKN KIPP IA				Surat rekomendasi pelaku usaha yang dapat menerima Hak Perlintasan di Wilayah IKN KIPP IA	3 Hari Kerja	Penerbitan Surat Keputusan Keputusan Pemberian Hak Perlintasan di Wilayah IKN KIPP IA	